



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2015
TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN
DAN KETRANSMIGRASIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015, telah diatur mengenai Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
 - b. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan formasi Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Teknis Penelitian dan Perencanaan dan Angka Kreditnya;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kreditnya;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/219/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan dan Angka Kreditnya;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Jabatan Pedoman Analisis Jabatan;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
17. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian;
18. Peraturan Gubernur Nomor 271 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 162 TAHUN 2015 TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2015 tentang Formasi Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 22132) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

- a. Pengantar Kerja Ahli Pertama;
- b. Pengantar Kerja Ahli Muda;
- c. Pengantar Kerja Ahli Madya; dan
- d. Pengantar Kerja Ahli Utama.

- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pengantar Kerja Ahli Pertama, terdiri dari :

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

- b. Pengantar Kerja Ahli Muda, terdiri dari :

1. Penata, golongan ruang III/c; dan
2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

- c. Pengantar Kerja Ahli Madya, terdiri dari :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

- d. Pengantar Kerja Ahli Utama, terdiri dari :

1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Jabatan Fungsional Teknik Penelitian dan Perencanaan, Jabatan Fungsional Instruktur, Jabatan Fungsional Perencana, Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI Peraturan Gubernur ini.

- (2) Formasi masing-masing Jabatan Fungsional akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kepada Gubernur melalui BKD dan khusus untuk jenjang jabatan fungsional Ahli Utama diusulkan oleh Gubernur kepada Presiden dengan Persetujuan BKN.
- (4) Usulan pengisian formasi masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 22018

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 47 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Pengantar Kerja Tingkat Ahli		
1	Pengantar Kerja Ahli Pertama	34125,6	26
2	Pengantar Kerja Ahli Muda	29685,2	24
3	Pengantar Kerja Ahli Madya	22451,2	18
4	Pengantar Kerja Ahli Utama	965,36	1
	TOTAL	87227,36	69

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 47 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENELITIAN
DAN PEREKAYASAAN

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Tingkat Terampil		
1	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pemula	0	0
2	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana	5982,4	5
3	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Pelaksana Lanjutan	7512,6	5
4	Teknik Penelitian dan Perekayasaan Penyelia	6253,12	5
TOTAL		19748,12	15

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran III : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 47 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
A	Instruktur Tingkat Terampil		
1	Instruktur Pelaksana Lanjutan	956,9	1
2	Instruktur Penyelia	8562,35	6
B	Instruktur Tingkat Ahli		
1	Instruktur Ahli Pertama	62453,5	45
2	Instruktur Ahli Muda	37698,25	30
3	Instruktur Ahli Madya	30985,3	25
TOTAL		140656,3	107

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran IV : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 47 TAHUN 2018
Tanggal : 11 Mei 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Perekayasa Tingkat Ahli		
1	Perekayasa Ahli Pertama	9154,63	7
2	Perekayasa Ahli Muda	7658,25	6
3	Perekayasa Ahli Madya	5985,45	5
4	Perekayasa Ahli Utama	956,36	1
	TOTAL	23754,69	19

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran V : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 47 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Mediator Hubungan Industrial Tingkat Ahli		
1	Mediator Hubungan Industrial Ahli Pertama	31465,25	25
2	Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda	36125,63	29
3	Mediator Hubungan Industrial Ahli Madya	37586,35	30
TOTAL		105177,23	84

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Lampiran VI : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 47 TAHUN 2018
Tanggal : 11 Mei 2018

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

No	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 (satu) Tahun	Jumlah Formasi
	Pengawas Ketenagakerjaan Tingkat Ahli		
1	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Pertama	37326,54	30
2	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda	36985,35	30
3	Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Madya	48635,25	39
	TOTAL	122947,14	99

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN